

Pilar Filosofis dan Yuridis dalam Perumusan Kurikulum Merdeka Pada Tingkat MI/SD

Saidatul Fitri Rifadina¹, Maulida Fithria²

¹UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; srifadina@gmail.com

²UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; maulidafithria@gmail.com

OPEN ACCESS

ABSTRACT

History:

Received: 20 November 2024

Accepted: 21 November 2024

Published: 31 Desember 2024

Special Section:

This article was submitted to
Assessment, Testing and
Applied Measurement, a
section of the Journal
Tarbiyah: Jurnal Ilmu
Pendidikan dan Pengajaran.

Keywords:

Pilar filosofis perumusan
kurikulum merdeka;
Pilar yuridis perumusan
kurikulum merdeka;
Pilar filosofis dan yuridis
perumusan kurikulum
merdeka;

The independent curriculum is the latest innovation in the education system in Indonesia which is designed to provide flexibility and autonomy to schools in developing the learning process according to the needs of students. In its formulation, this curriculum is based on two main pillars, namely the philosophical pillar and the juridical pillar. The philosophical pillar reflects the holistic and humanist goals of education, while the juridical pillar provides the legal framework that governs its implementation. This article aims to examine the relationship between the two pillars and their implications in the implementation of the independent curriculum in schools. The method used is qualitative with literature study. This analysis shows that the integration of philosophical and juridical pillars is a strong basis for creating a curriculum that is responsive to the dynamics of society and the individual needs of students. The Independent Curriculum provides freedom for educators to design and implement learning that suits the needs and potential of students, while still being guided by nationally regulated competency standards. The results of this study show that the Independent Curriculum has a strong philosophical foundation in encouraging student-centered education, while adhering to a juridical framework that ensures uniformity of educational standards throughout Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Sidatul Fitri Rifadina
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
srifadina@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kebebasan lebih kepada satuan pendidikan dan para pendidik dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan konteks lokal. Hal ini didasarkan pada filosofi pendidikan yang menekankan pentingnya otonomi dalam pembelajaran dan pengembangan potensi peserta didik secara maksimal. Kurikulum ini juga merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang menjamin hak-hak pendidikan bagi semua warga negara, sesuai dengan UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Ki Hadjar Dewantara, 2022).

Dalam perumusan Kurikulum Merdeka, filosofi pendidikan yang mendasarinya adalah "kebebasan belajar" atau merdeka belajar yang diperkenalkan oleh Ki Hadjar Dewantara. Prinsip ini menekankan bahwa pendidikan harus membebaskan potensi individu, menghormati keunikan setiap peserta didik, dan mengembangkan kreativitas serta kemandirian. Filosofi ini selaras dengan pendekatan humanistik dalam pendidikan yang melihat setiap individu sebagai pribadi yang unik dan berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakatnya (Ki Hadjar Dewantara, 2022).

Secara hukum, pengembangan Kurikulum Merdeka didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana setiap warga negara dijamin haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 31 UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah bertanggung jawab untuk mengusahakan serta menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Kurikulum Merdeka bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pendidikan tersebut fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan zaman (Undang-Undang Dasar 1945).

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menjadi landasan penting dalam pengembangan kurikulum ini. Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa kurikulum harus dikembangkan berdasarkan standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang meliputi peningkatan iman, takwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan serta keterampilan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sekretariat Negara, 2003).

Kurikulum Merdeka adalah kebijakan yang diusung untuk merespons dinamika dan tantangan dunia pendidikan modern di Indonesia. Kurikulum ini diharapkan menjadi solusi bagi beragam permasalahan yang dihadapi oleh sistem pendidikan nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang adaptif, kreatif, dan berdaya saing global.

Tujuan utama dari Kurikulum Merdeka adalah untuk memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dan para pendidik dalam menyusun dan mengimplementasikan kurikulum yang lebih fleksibel. Dengan demikian, pendidikan di Indonesia diharapkan lebih relevan dengan kebutuhan zaman dan karakteristik peserta didik.

Adapun sasaran utama dari implementasi Kurikulum Merdeka di Indonesia mencakup seluruh lapisan sistem pendidikan, dari tingkat dasar hingga menengah. Kurikulum Merdeka menargetkan tiga kelompok utama. Pertama, peserta didik di mana kurikulum ini berfokus pada pengembangan potensi siswa secara maksimal melalui pembelajaran yang relevan dan kontekstual, disesuaikan dengan tantangan zaman. Kedua, pendidik dan satuan Pendidikan yang diberi kebebasan untuk merancang pembelajaran inovatif sesuai kebutuhan siswa dan karakteristik lokal. Terakhir, masyarakat dan dunia kerja di mana Kurikulum Merdeka bertujuan untuk menciptakan lulusan yang siap menghadapi dunia kerja dan berkontribusi secara nyata dalam Masyarakat (Hilmin Hilmin, Dwi Noviani, and Ani Nafisah, 2022).

Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini membahas tentang apa saja pilar filosofis yang mendasari perumusan kurikulum merdeka?. Bagaimana pilar yuridis mendukung implementasi kurikulum merdeka?. Bagaimana keterkaitan antara pilar filosofis dan yuridis dalam Kurikulum merdeka?. Bagaimana implementasi kurikulum merdeka pada tingkat MI/SD?

Adapun tujuan penulisan artikel ini bertujuan untuk: mengidentifikasi dan menganalisis pilar filosofis yang mendasari kurikulum merdeka, menjelaskan landasan yuridis yang digunakan dalam perumusan kurikulum merdeka, mengkaji hubungan antara pilar filosofis dan yuridis dalam implementasi kurikulum merdeka, serta mengkaji penerapan kurikulum merdeka pada tingkat MI/SD.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) untuk mengkaji pilar filosofis dan yuridis dalam perumusan Kurikulum Merdeka di tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Dasar (SD). Studi pustaka dipilih karena topik yang diangkat berfokus pada analisis konsep dan landasan teoretis yang mendasari kebijakan pendidikan, serta peraturan hukum yang relevan. Adapun sumber data yang digunakan primer dan sekunder. Sumber primer: data primer dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi pemerintah terkait kebijakan pendidikan, seperti: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendidikan terkait Kurikulum Merdeka. Dokumen kurikulum resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Kementerian Agama untuk MTs. Adapun sumber sekunder: Data sekunder diambil dari buku, artikel jurnal ilmiah, makalah, laporan penelitian, dan publikasi akademis lain yang relevan dengan kajian filosofis pendidikan dan perumusan kebijakan kurikulum. Literatur terkait filosofi pendidikan progresif, teori belajar konstruktivisme, serta sumber tentang landasan yuridis dalam pengembangan kurikulum di Indonesia juga dianalisis (Sugiyono, 2018).

C. PEMBAHASAN

Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan pendidikan terbaru yang dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk menjawab tantangan pendidikan di era modern. Kurikulum ini diterapkan di berbagai jenjang pendidikan, termasuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Dasar (SD). Kurikulum Merdeka hadir dengan semangat inovasi yang lebih fleksibel, mengutamakan pengembangan potensi peserta didik, dan mendorong pembelajaran kontekstual. Namun, kurikulum ini tidak lepas dari landasan filosofis dan yuridis yang kuat, yang menjadi acuan dalam perumusannya. Artikel ini membahas kedua pilar tersebut, yakni landasan filosofis dan yuridis yang mendasari perumusan Kurikulum Merdeka pada tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Dasar (SD).

Pilar Filosofis dan Yuridis dalam Kurikulum Merdeka

Dasar filosofis yang mendasari Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka lahir sebagai respons terhadap dinamika perubahan zaman dan tantangan global dalam pendidikan. Kurikulum ini didasarkan pada

berbagai landasan filosofis yang memberikan arah dan kerangka untuk pengembangannya serta implementasinya (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021). Berikut adalah beberapa dasar filosofis utama yang mendasari Kurikulum Merdeka (Endah. Murniati and Taufiqur, 2020): (1) Humanisme; Humanisme menjadi landasan penting dalam Kurikulum Merdeka, yang memfokuskan perhatian pada pengembangan potensi individu secara maksimal. Pendidikan humanistik menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran, bukan sekadar objek yang pasif menerima informasi. Pendekatan ini bertujuan untuk menghargai keunikan setiap individu dan mengembangkan keterampilan serta karakter yang diperlukan untuk menjadi manusia yang utuh, mandiri, dan kreatif. Filosofi ini tercermin dalam prinsip merdeka belajar, di mana peserta didik diberi kebebasan untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka dalam lingkungan yang mendukung. (2) Konstruktivisme; Konstruktivisme menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses aktif yang dibangun oleh peserta didik melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan mereka. Dalam Kurikulum Merdeka, filosofi ini diterapkan melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa terlibat secara langsung dalam proses pencarian solusi atas masalah-masalah nyata. Dengan konstruktivisme, peserta didik tidak sekadar menerima informasi dari guru, tetapi mereka membangun pengetahuan secara mandiri berdasarkan pemahaman dan pengalaman mereka sendiri. Pendekatan ini memperkuat keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kolaborasi. (3) Progresivisme; Progresivisme merupakan filosofi pendidikan yang menekankan pada pengalaman langsung dan relevansi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, filosofi ini diterapkan untuk menjawab kebutuhan dunia kerja yang terus berubah. Kurikulum dirancang agar lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan zaman serta keterampilan yang diperlukan dalam dunia global. Menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual, berpusat pada peserta didik, variasi pengalaman belajar dan proses. Progresivisme merupakan landasan bagi pengembangan belajar peserta didik aktif (Fauzan and Fatkhul. Arifin, 2022). Dengan mengadopsi prinsip progresivisme, Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran yang kontekstual dan berbasis pada permasalahan sehari-hari, sehingga lulusan dapat beradaptasi dengan perubahan dunia kerja dan berkontribusi dalam masyarakat. (4) Filosofi Pendidikan Ki Hadjar Dewantara; Landasan filosofis Kurikulum Merdeka juga tidak lepas dari pemikiran Ki Hadjar Dewantara, yang menyatakan bahwa pendidikan harus mencakup tiga pusat keluarga, sekolah, dan masyarakat. Melalui konsep ini, pendidikan tidak hanya dibatasi di lingkungan sekolah, tetapi melibatkan peran aktif keluarga dan masyarakat. Kurikulum Merdeka memungkinkan keterlibatan masyarakat dan dunia kerja dalam proses pembelajaran, sehingga pendidikan menjadi lebih relevan dan terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari. Pendidikan yang "memerdekakan" ini juga berfokus pada kebebasan peserta didik untuk mengembangkan diri sesuai dengan minat dan bakat mereka, tanpa tekanan yang membatasi.

Adapun selain filosofi diatas terdapat pula landasan filosofi pendidikan adalah Perennialisme, lebih menekankan pada keabadian, keidealan, kebenaran dan keindahan dari pada warisan budaya dan

dampak sosial tertentu. Pengetahuan dianggap lebih penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Pendidikan yang menganut paham ini menekankan pada kebenaran absolut, kebenaran universal yang tidak terikat pada tempat dan waktu. Essensialisme, menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Matematika, sains, dan mata pelajaran lainnya dianggap sebagai dasardasar substansi kurikulum yang berharga untuk hidup di masyarakat. Sama halnya dengan perenialisme, esensialisme juga lebih berorientasi pada masa lalu. Eksistensialisme, menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. Untuk memahami kehidupan seseorang mesti memahami dirinya sendiri. Progresivisme, menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual, berpusat pada peserta didik, variasi pengalaman belajar dan proses. Progresivisme merupakan landasan bagi pengembangan belajar peserta didik aktif. Rekonstruktivisme, merupakan elaborasi lanjut dari aliran progresivisme. Pada rekonstruktivisme, peradaban manusia masa depan sangat ditekankan (Fauzan and Fatkhul. Arifin, 2022).

Hubungan antara Pendidikan yang Memerdekakan dan Pembentukan Karakter Siswa yang Mandiri. Pendidikan yang memerdekakan adalah pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk membebaskan potensi individu, mengembangkan kemandirian, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan minat, bakat, dan keunikan masing-masing. Konsep ini selaras dengan pendekatan Merdeka Belajar yang diterapkan dalam Kurikulum Merdeka, di mana siswa didorong untuk menjadi subjek aktif dalam proses belajar, bukan sekadar penerima pasif informasi (Agus Setiawan, 2019). Pendidikan yang memerdekakan memiliki hubungan erat dengan pembentukan karakter siswa yang mandiri melalui beberapa aspek. Pertama, siswa diberi kesempatan mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab dalam pembelajaran, termasuk pengambilan keputusan dan pemilihan materi. Kedua, kemandirian emosional diperoleh melalui pengelolaan emosi saat menghadapi tantangan. Ketiga, kebebasan berpikir dan kreativitas mendorong eksplorasi ide-ide baru. Terakhir, pembelajaran kontekstual yang relevan dengan kehidupan nyata membantu siswa mengaitkan pendidikan dengan penerapan praktis, memperkuat kemandirian dalam belajar (Murniati dan Rahman, 2020).

Dasar hukum penerapan Kurikulum Merdeka di Indonesia. Penerapan Kurikulum Merdeka di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pendidikan nasional. Landasan hukum ini memberikan legitimasi terhadap perubahan kurikulum yang lebih fleksibel, adaptif, dan sesuai dengan tantangan zaman. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang mendasari penerapan Kurikulum Merdeka di Indonesia (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021): (1) Pancasila. Para pendiri bangsa telah menyusun nilai-nilai budaya dan filsafah yang dirumuskan dalam Pancasila sebagai perekat dan penyatu kehidupan berbangsa. Oleh karena itu Pancasila berfungsi sebagai dasar filosofi pendidikan Indonesia, sebagai paradigma pendidikan transformatif untuk melestarikan keberagaman, suku, bangsa dan budaya Indonesia di tengah ancaman perpecahan dan disintegrasi

dalam kehidupan berbangsa. Pancasila selain sebagai dasar negara juga memuat visi hidup bangsa yang berisi nilai-nilai luhur yang meliputi keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung persatuan Indonesia, penegakan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam hidup berbangsa, serta berjuang dalam perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Himmatul Maulida, 2023). Kurikulum Dasar Pancasila, Pancasila sebagai dasar negara, mengarahkan kurikulum pendidikan sesuai nilai-nilainya, seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Kurikulum ini menegaskan pendidikan berbasis agama, nilai-nilai kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan. Pertama, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Menekankan pentingnya pendidikan agama sebagai komponen wajib dalam semua jenjang pendidikan untuk membentuk karakter religius dan ketaatan kepada Tuhan.

Pendidikan ini bertujuan menumbuhkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia peserta didik. Kedua, Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Kurikulum diharapkan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, seperti menghormati hak asasi manusia, kesetaraan, dan toleransi. Tujuannya adalah menciptakan generasi yang humanis dan menjunjung nilai universal yang tinggi. Ketiga, Sila Persatuan Indonesia. Pendidikan sejarah dan kebangsaan digunakan untuk menanamkan cinta tanah air, patriotisme, dan kebanggaan terhadap bangsa. Namun, semangat persatuan dianggap menurun akibat globalisasi dan kurangnya apresiasi terhadap sejarah nasional. Keempat, Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan. Menekankan pentingnya praktik demokrasi melalui diskusi dan musyawarah dalam pembelajaran. Tujuannya adalah menanamkan kerja sama, dihargai terhadap perbedaan, dan rasa tanggung jawab.

Kelima, Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Mendorong pengembangan sikap gotong-royong, solidaritas, dan keadilan sosial. Kurikulum bertujuan menciptakan rasa kesetiakawanan nasional dan harmoni social (Fauzan dan Fatkhul Arifin, 2022). Keseluruhan filosofi ini menjadi dasar pengembangan kurikulum yang mencakup tujuan, isi pelajaran, metode pembelajaran, dan evaluasi. Pendidikan di Indonesia bertujuan "memanusiakan manusia" dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam proses belajar mengajar. (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Penerapan Kurikulum Merdeka sejalan dengan amanat ini, karena bertujuan untuk memberikan pendidikan yang lebih relevan dan berkualitas, yang mampu membentuk karakter siswa serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif. (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU No. 20 Tahun 2003 merupakan dasar utama dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia. Pada Pasal 36 ayat (1), disebutkan bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan memperhatikan peningkatan iman, takwa, akhlak mulia, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, sesuai dengan tingkat pendidikan. Pasal

ini memberikan ruang bagi fleksibilitas dalam penyusunan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan global, yang menjadi dasar bagi pengembangan Kurikulum Merdeka.

Dan Pasal 38 Mengatur pengembangan kurikulum nasional yang fleksibel dan memperhatikan kebutuhan masyarakat, kondisi sosial budaya, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, pasal ini mendukung penyesuaian kurikulum yang lebih fleksibel dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan lokal. UU Sisdiknas menjadi landasan kuat dalam reformasi kurikulum yang lebih inklusif, fleksibel, dan adaptif terhadap perubahan zaman, sebagaimana yang diimplementasikan dalam Kurikulum Merdeka. (4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2021 memperbarui ketentuan terkait standar nasional pendidikan, yang mencakup standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Dalam PP ini, kurikulum dinyatakan sebagai bagian penting dari standar nasional yang harus dikembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum Merdeka berlandaskan pada standar nasional ini, namun memberikan fleksibilitas lebih kepada sekolah dan guru dalam mengatur proses pembelajaran. Standar Isi, menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Ini mencakup muatan wajib yang harus diajarkan di semua satuan pendidikan, tetapi tetap memberikan ruang untuk fleksibilitas dalam mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal.

Standar Proses, menekankan pentingnya proses pembelajaran yang interaktif, inovatif, dan berpusat pada siswa. Kurikulum Merdeka, yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran dan menekankan pembelajaran berbasis proyek, adalah implementasi langsung dari prinsip ini. Standar Penilaian, penilaian dalam PP ini menekankan pada penilaian yang autentik dan komprehensif, yang tidak hanya mengukur aspek kognitif, tetapi juga perkembangan afektif dan psikomotorik siswa. Hal ini mendukung pembelajaran yang lebih holistik dalam Kurikulum Merdeka. PP No. 57 Tahun 2021 memberikan kerangka hukum untuk menciptakan standar pendidikan yang tinggi, fleksibel, dan relevan dengan perkembangan zaman. (5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

Permendikbudristek No. 22 Tahun 2022 berfokus pada standar proses pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah. Peraturan ini mendukung implementasi Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka dengan menekankan proses pembelajaran yang fleksibel, berpusat pada siswa, dan berbasis pada potensi serta minat siswa. Beberapa elemen utama yang diatur dalam peraturan tersebut. Pertama, Pembelajaran yang Diferensiasi, guru diberi kebebasan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, sehingga memungkinkan setiap siswa belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Kedua, Pembelajaran Berbasis Proyek, kurikulum Merdeka mengadopsi pembelajaran berbasis proyek untuk memperkuat keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan kreatif. Ini sejalan dengan

tujuan pendidikan abad 21 yang menekankan pada keterampilan yang relevan dengan dunia kerja.

Ketiga, Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dalam regulasi ini RPP diharapkan bersifat sederhana namun efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran yang holistik. Permendikbudristek No. 22 Tahun 2022 menjadi dasar bagi para guru dan sekolah untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka secara fleksibel, dengan tetap mematuhi standar proses yang ditetapkan oleh pemerintah. (6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kurikulum Prototipe. Permendikbud No. 17 Tahun 2021 memperkenalkan Kurikulum Prototipe, yang menjadi dasar pengembangan Kurikulum Merdeka. Kurikulum Prototipe dirancang untuk memberikan lebih banyak fleksibilitas kepada sekolah dalam menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tantangan lokal. Beberapa poin penting dalam peraturan tersebut.

Pertama, Fleksibilitas dalam Kurikulum, sekolah diberikan kebebasan untuk menyesuaikan kurikulum dengan karakteristik lokal dan potensi daerah, dengan tetap mengikuti standar yang ditetapkan pemerintah. Kedua, Pemberian Ruang Kreativitas bagi Guru. guru tidak hanya bertindak sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu siswa mencapai potensi terbaik mereka. Ini memberikan ruang bagi inovasi dan kreativitas dalam proses pengajaran.

Peran Pemerintah dan Lembaga Pendidikan dalam Pelaksanaan Aturan Tersebut. Peran Pemerintah melalui Kemendikbudristek, bertindak sebagai regulator, pengawas, dan fasilitator dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka, dengan tugas utamanya yaitu, Penyusunan Kebijakan dan Regulasi, menyusun peraturan dan standar nasional pendidikan yang mendukung pelaksanaan kurikulum. Penyediaan Sumber Daya dan Infrastruktur, menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk infrastruktur teknologi dan materi pembelajaran. Pelatihan dan Pengembangan Guru, memastikan guru mendapatkan pelatihan untuk mengimplementasikan kurikulum secara efektif melalui program pelatihan dan platform digital. Monitoring dan Evaluasi, memantau dan mengevaluasi implementasi kurikulum melalui badan pengawas untuk memastikan standar yang ditetapkan dipatuhi. Peran Lembaga Pendidikan.

Lembaga pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintah, dengan beberapa peran kunci yaitu, Implementasi Kebijakan, menerapkan kebijakan pemerintah dalam proses belajar mengajar dan menyesuakannya dengan kebutuhan lokal. Pengembangan Proses Pembelajaran yang Inovatif, menerapkan metode pembelajaran interaktif dan kreatif, termasuk pembelajaran berbasis proyek. Pemberdayaan Siswa, memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih topik belajar sesuai minat dan bakat mereka. Kolaborasi dengan Komunitas dan Dunia Usaha, menjalin kemitraan untuk mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja melalui program magang dan pelatihan. Penilaian dan Evaluasi Berbasis Kompetensi, menerapkan sistem penilaian komprehensif yang mengevaluasi keterampilan dan kompetensi sesuai tantangan abad ke-21.

Keterkaitan antara Pilar Filosofis dan Yuridis

Keterkaitan antara pilar filosofis dan yuridis dalam kurikulum merdeka mencerminkan hubungan antara dasar-dasar pemikiran dan

landasan hukum yang membentuk kebijakan pendidikan. Adapun keterkaitan antara pilar filosofis dan yuridis dalam kurikulum merdeka sebagai berikut: Pertama, Pilar Filosofis: Landasan Konseptual. Pilar filosofis berkaitan dengan nilai-nilai, prinsip, dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai melalui kurikulum merdeka. Pilar ini berfokus pada konsep yang mendasari pengembangan kurikulum, seperti: Filsafat Pendidikan Pancasila: Prinsip-prinsip Pancasila menjadi dasar untuk membentuk profil pelajar yang berkarakter, memiliki integritas, serta berkepribadian kuat sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Humanisme dan Konstruktivisme: kurikulum merdeka berfokus pada pengembangan potensi individu, di mana pembelajaran diarahkan untuk membentuk pribadi yang kreatif, kritis, mandiri, serta mampu berkolaborasi dan beradaptasi dengan perubahan. Pendidikan berpusat pada siswa (Student-Centered Learning):

Filosofi ini menekankan pentingnya pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan karakteristik unik dari setiap peserta didik (Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, 2021). Kedua, Pilar Yuridis: Landasan Hukum dan Regulasi. Pilar yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur pelaksanaan kurikulum merdeka. Pilar ini memastikan bahwa seluruh kebijakan dan praktik pendidikan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa komponen penting dari pilar yuridis adalah: Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah: Seperti UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78) dan PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang memberikan kerangka hukum bagi penyusunan kurikulum yang sesuai dengan standar nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 80). Keputusan dan Peraturan Menteri: Misalnya, Keputusan Menteri Pendidikan tentang kurikulum merdeka yang memberikan panduan operasional bagi pelaksanaan kurikulum di lapangan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi). Ketiga, Keterkaitan antara Pilar Filosofis dan Yuridis. Keterkaitan antara pilar filosofis dan yuridis dapat dipahami melalui beberapa aspek berikut:

Sinergi antara Tujuan dan Implementasi: Pilar filosofis merumuskan tujuan dan visi pendidikan yang ingin dicapai, seperti pembentukan profil pelajar pancasila dan pengembangan kompetensi abad 21 (Kemendikbud, 2021). Pilar yuridis kemudian memberikan kerangka regulasi yang memungkinkan tujuan tersebut diimplementasikan secara sistematis dan terstruktur di seluruh satuan pendidikan. Keselarasan nilai dan kebijakan: Pilar filosofis menekankan pentingnya nilai-nilai kearifan lokal dan nasional dalam proses pendidikan. Pilar yuridis, melalui peraturan perundang-undangan seperti UU Sistem Pendidikan Nasional, mengamanatkan bahwa kurikulum harus mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam pembelajaran (Kemendikbud, 2022). Ini memastikan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya legal tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Fleksibilitas dan akuntabilitas: filosofi kurikulum merdeka yang memberikan keleluasaan bagi guru dan sekolah dalam

mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal didukung oleh pilar yuridis yang menjamin bahwa ada aturan yang jelas mengenai batasan-batasan dan standar yang harus dipenuhi. Ini menciptakan keseimbangan antara kebebasan inovasi dan tanggung jawab hukum. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan: Pilar filosofis menetapkan bahwa pendidikan harus relevan dengan kebutuhan zaman dan mampu mencetak peserta didik yang kompeten (Kemendikbud, 2021).

Pilar yuridis mendukung ini dengan menetapkan standar-standar yang harus dicapai oleh satuan pendidikan, memastikan bahwa tujuan filosofis tersebut tercermin dalam praktik nyata. Keempat, Implementasi di Lapangan. Dalam penerapan kurikulum merdeka, guru dan sekolah berperan sebagai pelaksana yang menerjemahkan filosofi pendidikan ke dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Pilar yuridis memastikan bahwa mereka memiliki panduan yang jelas dan legal untuk melakukan inovasi tersebut. Contohnya, fleksibilitas dalam pengembangan modul ajar atau proyek-proyek pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik lokal didukung oleh regulasi yang memungkinkan adaptasi kurikulum tanpa mengurangi kualitas dan akuntabilitas (Kementerian Pendidikan, 2022).

Adapun manfaat dari pelaksanaan kurikulum merdeka antara lain:

(1) Guru tidak mengajar tujuan pembelajaran yang padat (tidak mengejar target kurikulum). (2) Guru tidak menitikberatkan pada kebutuhan dan materi esensial yang dibutuhkan untuk memperkuat perilaku, karakter, dan pengetahuan siswa, dan penerapan metode pembelajaran lebih baik dan efektif. (3) Guru diberi kesempatan untuk menggali potensi siswa secara maksimal melalui berbagai kesempatan belajar dan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan menyenangkan bagi guru dan siswa. (4) Guru diberi kesempatan untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik, kemampuan siswa, dan memberikan ruang tambahan untuk pengembangan perilaku dan keterampilan dasar. (5) Guru mendapatkan efisiensi dalam pelaksanaan pembelajaran karena tidak merasa terbebani.

Implementasi Kurikulum Merdeka: Studi Kasus

Kurikulum Merdeka adalah salah satu kebijakan pendidikan yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia dalam upaya untuk memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan dan guru dalam menentukan metode pembelajaran yang paling sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Dasar (SD), Kurikulum merdeka diterapkan dengan prinsip yang sama, tetapi terdapat beberapa perbedaan dalam konteks pendidikan keagamaan dan pengelolaan institusi. Berikut implementasi kurikulum merdeka di MI (Kemenag RI, 2022).

Kurikulum Merdeka di Jenjang MI

Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah lembaga pendidikan Islam yang berada di bawah Kementerian Agama. Kurikulum di MI menggabungkan pendidikan umum dengan pendidikan agama Islam. Penerapan Kurikulum Merdeka di MI memberikan kebebasan kepada sekolah untuk: (1) Penyusunan Kurikulum: MI dapat menyesuaikan kurikulum berdasarkan kebutuhan lokal dan karakteristik peserta didik, termasuk penguatan

pendidikan agama. (2) Profil Pelajar Pancasila: Di MI, pelajar tidak hanya diharapkan menguasai nilai-nilai Pancasila tetapi juga menekankan pada pembentukan karakter Islami yang sejalan dengan ajaran agama Islam. (3) Mata Pelajaran Agama: Pendidikan agama Islam menjadi lebih mendalam, termasuk mata pelajaran seperti Qur'an Hadis, Fiqih, Aqidah Akhlak, dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). (4) Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin: Selain projek Pancasila, MI menambahkan nilai-nilai Rahmatan lil Alamin, yang menekankan pada keseimbangan spiritual, moral, dan sosial dalam pembelajaran. (5) Penilaian: Penilaian hasil belajar tidak hanya mencakup aspek kognitif, tetapi juga afektif dan spiritual.

Kurikulum Merdeka di Jenjang SD

Sekolah Dasar (SD) diatur oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada jenjang SD, Kurikulum Merdeka juga bertujuan untuk memberikan kebebasan lebih kepada sekolah, namun fokus utamanya lebih pada pendidikan umum tanpa elemen agama tertentu (kecuali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama). Beberapa poin penting dalam Kurikulum Merdeka di SD meliputi: (1) Penyusunan Kurikulum: SD diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik dengan fokus pada penguatan kompetensi dasar seperti literasi, numerasi, dan sains. (2) Profil Pelajar Pancasila: Penguatan karakter yang diharapkan dari siswa SD adalah internalisasi nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, mandiri, kreatif, dan berpikir kritis. (3) Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila: SD menerapkan projek untuk memperkuat karakter dan keterampilan yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila, seperti tanggung jawab sosial, toleransi, dan cinta lingkungan. (4) Penilaian: SD menggunakan penilaian yang lebih fleksibel, berfokus pada pencapaian kompetensi dan pemahaman yang mendalam, tidak hanya sekedar menghafal.

Dalam konteks keagamaan MI memiliki porsi yang lebih besar pada pendidikan agama Islam, dengan tambahan mata pelajaran khusus terkait Islam seperti Qur'an Hadis, Fiqih, dan Aqidah Akhlak. Sedangkan SD mengajarkan Pendidikan Agama hanya sebagai salah satu mata pelajaran, dengan waktu yang lebih terbatas dibandingkan MI. Dalam lembaga pengelola MI di bawah kementerian Agama, sehingga pendekatan kurikulumnya sangat memperhatikan nilai-nilai agama Islam. Sedangkan SD di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dengan fokus pada pendidikan umum. Dalam profil pelajar MI Menekankan tidak hanya pada Profil Pelajar Pancasila, tetapi juga Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin yang berorientasi pada ajaran Islam. Sedangkan SD hanya mengacu pada Profil Pelajar Pancasila tanpa elemen keagamaan tertentu, meskipun tetap menghormati keberagaman agama. Mata pelajaran MI: Memiliki tambahan mata pelajaran agama seperti SKI, Aqidah Akhlak, Fiqih, dan Qur'an Hadis. Sedangkan di SD tidak memiliki mata pelajaran agama sebanyak MI. Mata pelajaran agama diajarkan lebih umum.

Persamaan terdapat pada struktur kurikulum SD/MI dan sederajat yang terbagi menjadi tiga fase: fase A untuk kelas 1 dan kelas II, fase B untuk kelas III dan kelas IV dan fase C untuk kelas V dan kelas VI. Pada jenjang SD/MI dapat mengorganisasikan muatan pembelajaran

menggunakan pendekatan mata Pelajaran atau tematik. Proporsi beban belajar pada jenjang SD/MI dan sederajat terbagi menjadi dua, yaitu: pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dilakukan secara fleksibel, baik muatan, waktu dan pelaksanaannya. Secara muatan, proyek harus mengacu pada capaian P5 sesuai dengan fase peserta didik, dan tidak harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada mapel Pelajaran (Jeffrey dkk, 2022).

Contoh Implementasi Proyek Pengolahan Makanan Tradisional Berbahan Dasar Singkong untuk Menanamkan Dimensi Gotong Royong di SDN Kalapadua IV

Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu: Pertama, identifikasi karakter siswa SDN Kalapadua IV dengan bermain bersama, piket bersama, mandiri, siswa terbiasa makan makanan yang kurang sehat dan kurang bergizi. Kedua, Membuat perincian pelaksanaan kegiatan P5. Ketiga, membuat modul proyek. Keempat, memilih dan menyediakan alat dan bahan. Kelima, pelaksanaan pembuatan makanan tradisional. Keenam, mengadakan market day dalam rangka memasarkan produk hasil karya siswa.



Gambar 1. Kegiatan Market Day

Adapun karakter yang terbentuk pada siswa dapat dilihat dari dimensi yang ingin dicapai sesudah di implementasikannya proyek P5 pengolahan makanan berbahan dasar singkong, yaitu kemandirian, kolaboratif atau mampu bekerja dalam tim, mencintai produk dalam negeri, rasa peduli terhadap warisan budaya dan tradisi lokal, bertanggung jawab, kreatif dalam mengembangkan produk makanan tradisional, kreativitas dalam menciptakan variasi rasa dan tampilan, berkelanjutan proyek, siswa sadar dalam melestarikan lingkungan, siswa sadar dalam mencintai produk dalam negeri, siswa secara sadar lebih banyak menanam singkong yang banyak manfaatnya selain untuk bahan olahan makanan juga untuk obat-obatan, lebih memperkenalkan makanan tradisional kepada dunia luar, lebih memilih makanan tradisional dibandingkan makanan kekinian dari luar (Erna dkk, 2023).

Contoh Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Rahmatan Lil ‘Alamin (PPRA) dengan tema kearifan lokal “Asyiknya Berkebun Sayur” di MI As-Sidiqiyah Siak

Program seperti Proyek Penguatan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin (PPRA) dirancang untuk mendidik siswa agar memahami nilai-nilai Islam yang moderat, mencintai sesama, dan menjaga kerukunan antarumat beragama. Salah satu pendekatannya adalah melalui kegiatan sosial dan

lingkungan yang melibatkan siswa dalam aksi nyata seperti membersihkan lingkungan atau membantu masyarakat sekitar (Hanik, S., 2022).

Dalam penerapannya, siswa MI berpartisipasi dalam proyek-proyek berbasis komunitas yang menanamkan nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan. Sebagai contoh, kegiatan penanaman pohon di sekolah sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan merupakan perwujudan ajaran Islam tentang pentingnya menjaga alam. Proyek ini tidak hanya bermanfaat secara ekologis, tetapi juga memperkuat karakter siswa dalam bertanggung jawab terhadap bumi (Mufid, M., 2023).

Selain itu, pendekatan Rahmatan lil Alamin di MI juga mendorong keterlibatan guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam pembelajaran sehari-hari. Guru ditantang untuk menciptakan suasana belajar yang mengajarkan nilai-nilai toleransi, cinta damai, dan saling menghormati melalui kegiatan belajar berbasis proyek, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk merasakan langsung dampak dari tindakan mereka.

Madrasah Ibtidaiyah (MI) As Sidiqiyah Siak menggelar proyek tersebut dengan mengangkat tema Kearifan Lokal “Asyiknya Berkebun Sayur” yang dikhususkan untuk peserta didik kelas IV. Proyek ini dilalui selama 3 hari. Pertemuan pertama yaitu tahap pengenalan: membahas tentang materi Kearifan Lokal Asyiknya Berkebun Sayur dengan mengenalkan peserta didik terhadap berbagai tumbuhan dan manfaatnya bagi manusia.



Gambar 2. Pengenalan Berbagai Tumbuhan dan Manfaatnya bagi Manusia

Pertemuan kedua, yaitu tahap kontekstualisasi: mengkomunikasikan hal-hal yang dapat membantu dalam penyelesaian proyek oleh narasumber yang berasal dari guru-guru kelas IV MI As Sidiqiyah Siak tentang bagaimana langkah awal proses penanaman sayur, pengadaan pupuk, merawat tanaman, dan lainnya.



Gambar 3. Langkah-langkah dalam Penyelesaian Proyek

Pertemuan ketiga yaitu, tahap aksi: bersama-sama mewujudkan pelajaran yang mereka dapat melalui aksi nyata atau mempraktekannya.



Gambar 4. Tahap aksi

Para peserta didik membawa tanah hitam yang telah disimpan dalam sebuah karung, ada juga yang membawa serabut kelapa, arang, pasir, bibit sayuran, seperti bibit sawi, mentimun, kangkung, dan bayam. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter pelajar Pancasila melalui kegiatan bertema kearifan lokal. Selain itu proyek ini sebagai sarana untuk mengajak siswa untuk mengenali potensi lokal dan melestarikan lingkungan. Proyek ini diharapkan dapat mencapai dua dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia dan semangat bergotong royong (MI As-Sidiqiyah Siak, 2023).

D. KESIMPULAN

Kurikulum Merdeka dirancang dengan dasar filosofis dan yuridis yang kuat untuk menciptakan pendidikan yang lebih relevan, fleksibel, dan adaptif sesuai kebutuhan zaman. Secara filosofis, kurikulum ini didasarkan pada prinsip humanisme, konstruktivisme, dan progresivisme yang menekankan pada kebebasan belajar, pengembangan potensi individu, serta pembelajaran kontekstual yang relevan dengan kehidupan nyata. Filosofi ini bertujuan untuk membentuk karakter siswa yang mandiri, kreatif, dan mampu beradaptasi dengan tantangan global.

Secara yuridis, Kurikulum Merdeka memiliki dasar hukum yang kuat, termasuk UUD 1945, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan berbagai peraturan pemerintah yang mendukung fleksibilitas dan inovasi dalam pendidikan. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, sementara lembaga pendidikan bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan pendekatan inovatif dan kolaboratif, guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi dunia kerja. Kolaborasi antara pemerintah, pendidik, dan komunitas menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan Kurikulum Merdeka, yaitu memberikan pendidikan yang relevan, memberdayakan siswa, dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan masa depan. Keterkaitan antara pilar filosofis dan yuridis dalam Kurikulum merdeka adalah hubungan sinergis antara visi dan misi pendidikan yang ideal dengan perangkat hukum yang memastikan visi tersebut dapat diwujudkan secara nyata dan legal. Pilar filosofis memberikan arah dan tujuan, sedangkan pilar yuridis memberikan struktur dan aturan main untuk mencapainya, sehingga tercipta sistem

pendidikan yang berkelanjutan, berintegritas, dan relevan dengan perkembangan zaman.

Implementasi kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI): Sekolah Dasar (SD) di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi fokus pada pengembangan pendidikan umum, dengan penekanan pada literasi, numerasi, dan penguatan karakter siswa melalui Profil Pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka di SD memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa, berorientasi pada peningkatan kompetensi dasar seperti berpikir kritis, kreatif, mandiri, dan kolaborasi. Penilaian di SD lebih fleksibel, berfokus pada pemahaman yang mendalam. Madrasah Ibtidaiyah (MI) di bawah Kementerian Agama menggabungkan pendidikan umum dan agama Islam dengan lebih mendalam. Kurikulum Merdeka di MI memberikan penekanan pada penguatan karakter berbasis Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin, yang menekankan nilai-nilai Islam serta moral, spiritual, dan sosial. MI juga memiliki mata pelajaran agama yang lebih kaya, seperti Qur'an Hadis, Fiqih, Aqidah Akhlak, dan Sejarah Kebudayaan Islam..

Perbedaan utama antara MI dan SD dalam Kurikulum Merdeka terletak pada penekanan pendidikan agama di MI yang lebih mendalam, sementara SD fokus pada pendidikan umum dengan elemen agama hanya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama. MI juga memiliki penilaian yang lebih holistik, mencakup aspek kognitif, afektif, dan spiritual, sedangkan SD lebih fokus pada pengembangan kompetensi kognitif dan keterampilan. Kurikulum merdeka pada kedua jenjang ini memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menyesuaikan pengajaran sesuai kebutuhan, dengan perbedaan utama pada integrasi pendidikan agama dan fokus karakter yang spesifik pada setiap jenis lembaga.

E. REFERENSI

- Dewantara, Ki Hadjar. (2022). *Pendidikan Dan Kebudayaan: Kumpulan Pidato Dan Karangan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa.
- Direktorat Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. (2022). *Pedoman Pelaksanaan Kurikulum merdeka pada Madrasah*. Jakarta: Kementerian Agama.
- Errna dkk. 2023. *Kurikulum Merdeka Teori dan Praktik di Sekolah*. Bandung: Indonesia Emas Group.
- Fauzan dan Fatkhul Arifin. (2022). *Desain Kurikulum dan Pembelajaran Abad 21*. Jakarta: Kencana.
- Hilmin, Dwi Noviani, and Ani Nafisah. (2022) "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Kurikulum Merdeka." *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, Vol. 2 (2) (June 6): 148–62. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v2i2.565>.
- Himmatul Maulida. (2018). "Pancasila Sebagai Fondasi Pendidikan Indonesia dan Relevansinya dengan Kurikulum Merdeka". *NCU: National Conference for Ummah*. Vol 01 No 01. E-ISSN: 2986-2264 P-ISSN: 2986-4291.
- Indonesia. (1945). *"Undang-Undang Dasar 1945"*. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Indonesia. (2003). *“Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.”* Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2021). *Kebijakan Kurikulum Di Indonesia: Mengarahkan Masa Depan Pendidikan.* Jakarta: Kemendikbud.
- Jeffry dkk. (2022). *Kajian Akademik Kurikulum Merdeka Belajar.* Purbalingga: CV. Sketsamedia.
- Kemendikbud. (2021). *Nilai-Nilai Pendidikan dalam Kurikulum Merdeka.* Jakarta: Kemendikbud.
- Kemendikbud. (2022). *Pedoman Akuntabilitas dan Fleksibilitas dalam Kurikulum Merdeka.* Jakarta: Kemendikbud.
- Kemendikbud. (2021). *Peningkatan Kualitas dan Relevansi Pendidikan melalui Kurikulum Merdeka.* Jakarta: Kemendikbud.
- Kemendikbud. (2022). *Sinergi Filosofi dan Hukum dalam Implementasi Kurikulum Merdeka.* Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). *Kebijakan Kurikulum Di Indonesia: Mengarahkan Masa Depan Pendidikan.* Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Panduan Implementasi Kurikulum merdeka di Satuan Pendidikan.* Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jakarta: Kemendikbud.
- MI As-Sidiqiya Siak, (2023). *Gelar Proyek P5P2RA Kurikulum Merdeka “Asyiknya Berkebun Sayur”*,
<https://www.miassidiqiyahsiak.sch.id/mi-as-sidiqiyah-gelar-proyek-p5p2ra-kurikulum-merdeka-asyiknya-berkebun-sayur/>, di upload 21 November 2023.
- Murniati, Endah., and Taufiqur. Rahman. (2020). *Merdeka Belajar: Landasan Filosofis, Kebijakan, Dan Implementasi.* Bandung: Pustaka Pelajar.
- Prasetyo, Eko. (2018). *Pendidikan Humanis Di Era Digital: Tantangan Dan Harapan.* Yogyakarta: Kanisius.
- Sesmiami, Zulfani dan Redha Septia Asi. (2023). *Perencanaan Pembelajaran: Kurikulum Merdeka.* Yogyakarta: Bintang Madani.
- Setiawan, Agus. (2019). *Kemandirian Dalam Pembelajaran: Perspektif Pendidikan Progresif.* Yogyakarta: Pustaka Harapan.
- Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD,* Bandung: Alfabeta.